



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke: Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nornor : 043 /PP.00.02/K.BT-04/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Apel Dan Patroli Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang
Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tangerang.

Di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor : 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, tertanggal 8 Februari 2024, dengan ini memberikan instruksi;

1. Mengadakan **Apel Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024, paling lambat pukul 23.59 WIB.** Lokasi Apel Patroli Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang dilakukan di halaman Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau tempat lain menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing;
2. Melakukan Kegiatan Patroli Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;
 - a. Kegiatan Patroli Pengawasan selama Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu menjelang hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024;
 - b. Kegiatan Patroli Pengawasan selama Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 dilakukan serentak pada tanggal 11 Februari 2024;
 - c. Panwaslu Kecamatan dapat membentuk Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Selama Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 bersama dengan Stakeholder atau Pihak Terkait.
3. Kegiatan Patroli Pengawasan selama Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024, meliputi hal-hal sebagai berikut;
 - a. Melakukan koordinasi dengan PPK, Pihak Kecamatan dan Pihak Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di Wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Bersama-sama dengan pihak Kecamatan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang pada Masa Tenang;

- c. Pengawasan di Media Sosial untuk mencegah kegiatan kampanye di Media Sosial;
- d. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama Tahapan Masa Tenang;
- e. Patroli Pengawasan tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh PKD dan PTPS masing-masing wilayah;
- f. Patroli Pengawasan di wilayah TPS/TPS Rawan;
- g. Melakukan koordinasi dengan Media Massa Cetak/Media Massa Elektronik dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak yang berkaitan dengan peserta pemilu yang mengarah pada kampanye pemilu;
4. Menyampaikan Surat Imbauan kepada Pelaksana/Tim Kampanye dan Pengurus Partai Politik di wilayah Kecamatan untuk;
 - a. Membersihkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye secara mandiri paling lambat tanggal 10 Februari 2024 pukul 24.00 WIB;
 - b. Tidak melakukan segala bentuk kegiatan seperti silaturahmi dengan warga, kegiatan sosial, kegiatan pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan pandangan bahwa kegiatan tersebut dapat mengarah pada kampanye di Tahapan Masa Tenang yang dapat menguntungkan atau merugikan salahsatu peserta pemilu;
5. Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 dapat dilakukan dengan cara kearifan lokal budaya masing-masing wilayah;
6. Dalam melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 dapat melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Laporan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 dituangkan kedalam Alat Kerja Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang.
8. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran saat melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilu tahun 2024, maka dituangkan kedalam Form A Pengawasan yang kemudian dilakukan kajian dan analisis atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tangerang, 9 Februari 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG



MUSLIK

Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.